



P U T U S A N
NOMOR : 16/G/2014/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

PT. BINTANG SINAR PERKASA, Berkedudukan Hukum di Gedung Rabithah Alawiyah Jalan TB. Simatupang Nomor 7 A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor : 05 Tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh CATHERINA SITUMORANG, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Akta Notaris No. 01 Tanggal 01 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BINTANG SINAR PERKASA yang mengalami perubahan terakhir sesuai Akta No. 05 tanggal 23-07-2014 dan tercatat dalam Sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-22128.40.22.2014 Tanggal 24 Juli 2014., yang dalam hal ini diwakili oleh **HERMIRAD LISAPALY**, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. BINTANG SINAR PERKASA, yang untuk keperluan dimaksud telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang tersebut di bawah ini;-----

Hal 1 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili masing-masing : -----

1. ARIYANTO B., SH; -----

2. SUJARWADI, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat DAN Konsultan hukum pada **Kantor Pengacara ARIYANTO. B, SH. & Rekan** beralamat kantor di Jl.Pipit I No.03 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2014.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

1. Ir. H. UMAR RASYID, M. Si; -----

2. Drs. MANSUR S. Sos., MH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Morowali, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah. Dan; -----

1. ARIF SULAEMAN, SH; -----

2. SYAFRUDDIN A. DATU, SH.,MH;-----

3. MAHFUD MASUARA, SH;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates,

Hal 2 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36 Palu, Propinsi
Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
47/035/HKM/I/2015 tanggal 13 Januari 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu tanggal 05 Desember 2014, Nomor : 16/PEN-
DIS/2014/PTUN.PL, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu tanggal 05 Desember 2014, Nomor : 16/PEN-
MH/2014/PTUN.PL, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05
Desember 2014, Nomor : 16/PEN-PP/2014/PTUN.PL, tentang
Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14
Januari 2015, Nomor : 16/PEN.HS/2014/PTUN.PL, tentang Hari Sidang;--

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tanggal 12 Maret 2015
Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL tentang Permohonan Penundaan; -----

Telah membaca berkas perkara, dan memeriksa alat bukti surat
dalam persidangan mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam
Persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 03 Desember 2014, yang diterima dan didaftarkan di

Hal 3 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 Desember 2014, dengan Register Perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 14 Januari 2015, mengemukakan alasan-alasan dalam Gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut; -----

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.018/DESDM/V/2014 tertanggal 07 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bintang Sinar Perkasa; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang usaha-usaha pertambangan yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 05 Tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh CATHERINA SITUMORANG, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Akta Notaris No.01 Tanggal 01 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BINTANG SINAR PERKASA yang mengalami perubahan terakhir sesuai Akta No.05 tanggal 23-07-2014 dan tercatat dalam Sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No.AHU-22128.40.22.2014 Tanggal 24 Juli 2014; -----
2. Bahwa melihat potensi bahan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali utamanya nikel, sekitar Tahun 2008 PENGGUGAT selaku pelaku usaha dalam bidang usaha-usaha pertambangan berminat untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha pertambangan di Kabupaten Morowali, dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya PENGGUGAT mengajukan permohonan kuasa

Hal 4 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan eksplorasi kepada TERGUGAT, dan setelah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akhirnya PENGGUGAT mendapatkan kuasa pertambangan dari TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0148/DITAMBEN/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Bintang Sinar Perkasa, tanggal 7 Juli 2008, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun di Wilayah Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 2.163 Hektar; -----

3. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2009 dengan adanya pengaturan baru mengenai kegiatan pertambangan dengan adanya ketentuan UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sehingga semua arah kebijakan pertambangan yang dikeluarkan pemerintah menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang baru, yang olehnya maka PENGGUGAT melakukan pengurusan kembali Kuasa Pertambangan yang dimilikinya dengan membuat permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang ditujukan kepada TERGUGAT, dan setelah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku akhirnya PENGGUGAT mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Bintang Sinar Perkasa dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK-005/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Bintang Sinar Perkasa, tanggal 22 November 2010, dengan komoditas tambang yakni Nikel dan lokasi penambangan terletak di Desa Lamantoli, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah; -----

Hal 5 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapatkan IUP Eksplorasi dari Tergugat tersebut, PENGGUGAT telah menyampaikan laporan kegiatan di lapangan, rencana kerja anggaran biaya (RKAB) serta study kelayakan kepada TERGUGAT (Bupati Morowali), dan selanjutnya PENGGUGAT kemudian memulai aktivitas di lapangan, sehingga secara prosedur administrasi serta kegiatan fisik di lapangan telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, pada saat PENGGUGAT hendak mengurus peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi di Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali, ternyata PENGGUGAT tidak dapat mengurus peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi oleh karena TERGUGAT telah mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.018/DESDM/V/2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Bintang Sinar Perkasa, tertanggal 7 Mei 2014 (Objek Sengketa), sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT *a quo* masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) dan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----
 - a. TERGUGAT dalam hal ini Bupati Morowali, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga

Hal 6 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

b. Obyek Sengketa tersebut adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu : -----

i. Konkrit, karena Obyek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan isinya, yaitu TERGUGAT telah mencabut izin penambangan bagi PENGUGAT; -----

ii. Individual, karena Obyek Sengketa tersebut ditujukan kepada PENGUGAT; -----

iii. Final, karena Obyek Sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi PENGUGAT, yaitu dengan dicabutnya IUP Eksplorasi PENGUGAT sejak diterbitkannya Obyek Sengketa pada tanggal 7 Mei 2014; -----

7. Bahwa Obyek Sengketa yang dibuat TERGUGAT tersebut diterbitkan dengan mengabaikan kepentingan PENGUGAT dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan PENGUGAT selaku pemegang hak yang sah atas wilayah pertambangan yang terletak di wilayah Desa Lamantoli, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, dimana PENGUGAT sudah melakukan/ menanamkan investasi yang sangat besar pada tahapan eksplorasi di wilayah pertambangan, dan bahkan sudah dalam tahapan pelaksanaan operasional produksi, sehingga terbitnya Obyek Sengketa jelas-jelas sangat merugikan kepentingan PENGUGAT. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.5

Hal 7 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

maka PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo untuk menuntut perlakuan yang adil atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

8. Bahwa sebuah Objek Sengketa Yang Digugat haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."; -----

9. Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan huruf (c) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.018/DESDM/V/2014, yang menyatakan : -----

"Bahwa PT.Bintang Sinar Perkasa selaku pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhinya sebagaimana disebutkan dalam dictum keempat, kelima dan keenam dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang

Hal 8 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.Bintang Sinar Perkasa” -----

10. Bahwa sesuai dengan isi dictum Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang menjelaskan sebagai berikut : -----

KEEMPAT :PT. BINTANG SINAR PERKASA sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini. -----

KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati Morowali. -----

KEENAM : Terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam dictum Kelima pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktivitas di lapangan. -----

11. Bahwa pertimbangan yang menjadi dasar pencabutan IUP Eksplorasi sebagaimana tersebut pada Point ke-9 tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan oleh karena PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan diktum keempat, kelima dan keenam yang tertuang dalam IUP serta PENGUGAT juga telah mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, namun secara sepihak dan tanpa ada teguran, peringatan baik lisan maupun secara tertulis, TERGUGAT telah mengeluarkan Obyek Sengketa yang intinya mencabut Izin Usaha Pertambangan milik PENGUGAT; -----

12. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai fakta di lapangan dimana PENGUGAT telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang

Hal 9 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.Bintang Sinar Perkasa, dan selain itu pula tidak ada peringatan secara tertulis sebelum dilakukan pencabutan IUP tersebut sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) yang berbunyi : -----

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : -----

- a. peringatan tertulis; -----*
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau -----*
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. -----*

dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 110 ayat (2) yang berbunyi : -----

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : -----

- a. peringatan tertulis; -----*
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau -----*
- c. pencabutan IUP atau IUPK. -----*

dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 110 ayat (3) yang berbunyi : -----

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. -----

Hal 10 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut PENGGUGAT sangat beralasan hukum bila Objek Sengketa untuk dinyatakan batal dan Tidak Sah; -----

13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas-asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim Administrasi dalam menilai tindakan Administrasi Negara (yang berwujud Beschikking), pedoman dalam menafsirkan dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sumir, samar dan tidak jelas serta untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan kewenangan yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang. -----

Menurut PENGGUGAT bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas-asas antara lain: -----

- Asas Penyalahgunaan Wewenang yaitu pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan/tidak mengeluarkan keputusan tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang merugikan dan sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut sehingga tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut; ---
- Asas Kecermatan: yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pemerintah mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas Pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, timbulnya kerugian bisa jadi sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Pemerintah atau bisa juga timbul akibat tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan; -----

Hal 11 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Motivasi untuk Keputusan yaitu asas ini menghendaki setiap Ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan, alasan harus jelas, terang, benar, objektif dan adil yang sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut sehingga alasan ini dapat digunakan Hakim administrasi untuk menilai Ketetapan yang disengketakan. -----

14. Bahwa dengan dalil-dalil PENGUGAT tersebut diatas, maka telah terbukti secara hukum, bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.018/ DESDM/ V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Bintang Sinar Perkasa, baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, sehingga sangat beralasan dan patut hukum untuk dinyatakan batal atau Tidak Sah;-----

Berdasarkan seluruh dalil dan hal-hal yang terurai diatas, PENGUGAT memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Morowali Nomor:541/SK.018/DESDM/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Bintang Sinar Perkasa; -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.018/DESDM/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Bintang Sinar Perkasa; -----

Hal 12 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

A. Bahwa secara Prosedural, Surat Tergugat yang merupakan objek dalam sengketa in litis adalah telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut : -----

1) Bahwa terkait dengan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bintang Sinar Perkasa, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 541/SK.018/DESDM/V/2014 tertanggal 07 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bintang Sinar Perkasa;-----

2) Bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah dikeluarkan oleh Tergugat dengan berdasarkan pada alasan bahwa PT. Bintang Sinar Perkasa, diketahui belum memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik administrasi tehknik dan keuangan;-

3) Bahwa adapun kewajiban yang dimaksud yang belum dipenuhi oleh PT. Bintang Sinar Perkasa adalah antara lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam diktum keempat, kelima dan keenam dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010; -----

B. Bahwa secara materiil/substansial dari surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena :-----

Hal 13 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Tergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan** untuk menerbitkan Surat yang merupakan OBJEK dalam sengketa in litis. Hal ini berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan langsung dengan soal-soal pertambahan; -----
- 2) **Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang** dalam menerbitkan Surat yang merupakan OBJEK dalam sengketa in litis; -----

C. Bahwa SURAT yang merupakan OBJEK dalam sengketa in litis, tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang, hal ini disebabkan karena : -----

- 1) Sebelum SURAT yang merupakan OBJEK dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat adalah representatif mewakili kepentingan masyarakat Morowali; -----
- 2) Bahwa sebelum SURAT yang merupakan OBJEK dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah berulang kali melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, namun hal tersebut tetap diabaikan oleh Penggugat. -----

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat/keputusan Tergugat, secara Prosedural/Formal dan secara Materiil/Substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh sebab itu, mohon kepada Majelis agar memberikan keputusan : -----

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Hal 14 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, maka Penggugat tidak mengajukan Replik dipersidangan dan begitu juga sebaliknya oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat tidak mengajukan Duplik dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) surat-surat bukti berupa foto copy yang telah bermeterai yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 26 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Bintang Sinar Perkasa
Nomor : 05 tanggal 09 September 2009 (foto copy
sesuai asli); -----
2. P – 2 : Akata Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang
Sinar Perkasa Nomor : 06 tanggal 18 April 2011
(foto copy sesuai asli); -----
3. P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang
Sinar Perkasa Nomor : 01 tanggal 01 September
2014 (foto copy sesuai asli) -----
4. P – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang
Sinar Perkasa Nomor : 05 tanggal 23 Juli 2014
(foto copy sesuai asli); -----
5. P – 5 : Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor :
AHU-22128.40.22.2014 dengan Daftar Perseroan

Hal 15 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-077242.40.80.2014 tanggal 24 Juli

2014 (foto copy sesuai asli); -----

6. P – 6 : Surat Keterangan Pengelola Gedung Rabithah

Alawiyah Nomor : 331/SK/GRA/VII/14 tanggal 15

Juli 2014 (foto copy sesuai foto copy); -----

7. P – 7 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :

184/1.824.1/14 tanggal 17 Juli 2014 (foto copy

sesuai asli); -----

8. P – 8 : Surat Keterangan Nomor : 184/1.842.0/14 tanggal

17 Juli 2014 (foto copy sesuai asli); -----

9. P – 9 : NPWP : 02.993.138.3-018.000 Atas Nama Wajib

Pajak PT. Bintang Sinar Perkasa (foto copy sesuai

asli); -----

10.P – 10 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT.

Bintang Sinar Perkasa Nomor : 00901/1.824.271

tanggal 11 Februari 2010 (foto copy sesuai asli); ---

11.P – 11 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor :

PEM-00410/WPJ.04/KP.0203/2010 tanggal 20

Maret 2010 (foto copy sesuai asli); -----

12.P – 12 : Tanda Daftar Perseroan Terbatas PT. Bintang Sinar

Perkasa Nomor Agenda Pendaftaran

1192/BH.09.03/IV/2010 tanggal 15 April 2010

Hal 16 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Top 09.03-1.51.64128 (foto copy
sesuai asli); -----

13.P – 13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor :
188.45/SK.0148/DITAMBEN/2008 tanggal 07 Juli
2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Eksplorasi kepada PT. Bintang Sinar Perkasa (foto
copy sesuai foto copy); -----

14.P – 14 : Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April
2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bintang Sinar
Perkasa (foto copy sesuai foto copy); -----

15.P – 15 : Keputusan Bupati Morowali Nomor :
541/SK.018/DESDM/V/2014 tanggal 07 Mei 2014
Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi PT. Bintang Sinar Perkasa (foto copy
sesuai foto copy); -----

16.P – 16 : Pengumuman kedua Rekonsiliasi IUP oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (foto
copy sesuai foto copy); -----

Hal 17 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.P – 17 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama PT.

Bintang Sinar Perkasa tanggal 11 Nopember 2011

(foto copy sesuai foto copy); -----

18.P – 18 : Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Wajib Pajak

PT. Bintang Sinar Perkasa Tahun 2010 sampai

dengan Tahun 2013 (foto copy sesuai asli); -----

19.P – 19 : Tanda Terima Laporan Aktifitas PT. Bintang Sinar

Perkasa di Kabupaten Morowali yang ditujukan

Kepada Bupati Morowali dan Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral tanggal 14 Agustus 2014

(foto copy sesuai asli); -----

20.P – 20 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Nomor : AHU-56139.AH.01.01. Tahun 2009

Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan

tanggal 18 Nopember 2009 (foto copy sesuai asli);-

21.P – 21 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Nomor : AHU-26438.AH.01.02. Tahun 2011

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan tanggal 25 Mei 2001 (foto copy sesuai

asli); -----

22.P – 22 : Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor :

AHU-27693.40.22.2014 tanggal 03 September 2014

(foto copy sesuai foto copy); -----

Hal 18 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.P – 23 : Bukti Pembayaran Iuran Tetap PT. Bintang Sinar
Perkasa tanggal 24 September 2014 (foto copy
sesuai asli); -----

24.P – 24 : Sertipikat Clear and Clean Nomor :
974/Min/12/2015 atas nama PT. Bintang Sinar
Perkasa tanggal 26 Januari 2015 (foto copy sesuai
asli); -----

25.P – 25 : Surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor :
259/30/DBM/2015 tanggal 10 Februari 2015 (foto
copy sesuai foto copy); -----

26.P – 26 : Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Nomor :
04 E/30/DJB/2014 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penataan Perizinan dibidang
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka
Pelaksanaan Dekonsentrasi yang ditujukan kepada
Gubernur diseluruh Indonesia (foto copy sesuai
foto copy);-----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan,
diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos, semua bukti
foto copy sesuai dengan asli, kecuali bukti P – 6, P – 13 sampai dengan
P – 17, P – 22, P – 25 dan P – 26 foto copy dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) surat-surat bukti berupa foto copy

Hal 19 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3 yang perinciannya sebagai

berikut : -----

1. T – 1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor :

541/SK.018/DESDM/V/2014 Tentang Pencabutan

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bintang

Sinar Perkasa tanggal 07 Mei 2014 (foto copy

sesuai asli); -----

2. T – 2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor :

540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April

2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bintang Sinar

Perkasa (foto copy sesuai asli);-----

3. T – 3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor :

188.45/SK.0148/DISTAMBEN/2008 tanggal 07 Juli

2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Eksplorasi kepada PT. Bintang Sinar Perkasa (foto

copy sesuai asli); -----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan,

diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos, semua bukti

foto copy sesuai dengan asli; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan

saksi dan Kesimpulan; -----

Hal 20 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal, 3 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal, 14 Desember 2014, sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Morowali Nomor: 541/SK.018/DESDM/V/2014, tanggal 7 Mei 2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.BINTANG SINAR PERKASA , (bukti P-15=T-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan

Hal 21 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal, 26 Januari 2015, yang menyebutkan pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; --

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat tidak mengajukan replik begitupun Tergugat tidak mengajukan duplik, maka segala hal-hal yang tidak dipertentangkan para pihak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-26 yang telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yang telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos; --

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi dan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara *in litis*, yang mencakup apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah sesuai

Hal 22 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur dan substansi perundang-undangan serta apakah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang , bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat *in casu* Bupati Morowali memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut, Tergugat melakukan tindakan administratif berupa Pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.058/DESDM/IV/2010, tanggal 30 April 2010, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Bintang Sinar Perkasa (bukti P-14=T-2);-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan administratif tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan perundangan-undangan yang terkait dengan kewenangan desentralisasi Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral yakni; -----

a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut UU Minerba) -

- *Pasal 37 huruf a yang menerangkan bahwa: IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; -----*
- *Pasal 119 yang menerangkan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. -----*

Hal 23 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya dalam Lampiran BB PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL kolom 1 (satu) Sub Bidang 1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah pada nomor urut 7. kolom kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan : 7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; -----
- c. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 28; -----

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang menunjukkan adanya wewenang atributif oleh undang-undang kepada Bupati/ Walikota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP); -----

Menimbang, bahwa meskipun peraturan perundang-undangan tersebut di atas secara eksplisit hanya menunjukkan kewenangan salah satunya dalam menerbitkan atau memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun dalam asas hukum administrasi dikenal dengan *asas Contrarius Actus* yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata

Hal 24 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam konteks hukum perizinan, asas *contrarius actus* adalah yang pada intinya pejabat administrasi negara yang berwenang merubah/mencabut izin adalah pejabat administrasi negara yang menerbitkan izin tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran II bukti P-15 = T-1 menunjukkan bahwa lokasi wilayah pencabutan IUP Eksplorasi PT. Bintang sinar Perkasa yang dimaksud dalam penerbitan objek sengketa berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kecamatan Bungku Selatan, Desa Lamantoli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kewenangan Bupati/Walikota pada bidang pertambangan sebagaimana disebutkan di atas serta penerapan asas *contarius actus* dan bukti P-15 =T-1 yang menunjukkan lokasi penerbitan objek sengketa di atas berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kecamatan Bungku Selatan, Desa Lamantoli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Kabupaten Morowali berwenang untuk menerbitkan dan mempertanggungjawabkan objek sengketa *in litis*; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis prosedural dari penerbitan objek sengketa *a quo* dan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan

Hal 25 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa (bukti P-15=T-1), yang menjadi persengketaan dalam penerbitan objek sengketa adalah pencabutan terhadap persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Bintang Sinar Perkasa, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pertambangan yang terkait dengan prosedur pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diatur dalam : -----

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang IUP Eksplorasi dan IUP Produksi sebagaimana objek sengketa diatur dalam BAB VII tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN khususnya pasal 46 ayat (1) yang berbunyi " Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya" dan BAB XV tentang BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA

Hal 26 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMBANAGN KHUSUS Pasal 119 yang berbunyi " IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, serta terkait SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 151 ayat (1) dan (2), yang mana Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :-----

- Peringatan tertulis; -----
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; -----
- Pencabutan IUP, IPR dan IUPK; -----

2. Selanjutnya diatur dalam pasal 110 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh para pihak berserta bukti-bukti yakni;-----

1. Menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : 540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambanagn Eksplorasi Menajdi Izin Usaha Pertambanagn Eksplorasi Kepada PT. Bintang Sinar Perkasa, tanggal 30 April 2010 (bukti P-14 = T-2) pada halaman 3 poin MEMUTUSKAN KEDUA bukti tersebut tertulis

Hal 27 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 5 tahun dan apabila dalam WIUP terdapat Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dan areal Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang" ; -----

2. Bahwa menurut Penggugat, sebagai pemegang IUP Penggugat telah melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta Perundang-undangan, sebagaimana ditunjukkan pada bukti antara lain : -----

- Bukti P-17: Mengenai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), PT. Bintang Sinar Perkasa dengan NPWP wajib setor : 02.993.138.3-018.000, jumlah setor Rp.45.280.781,- untuk keperluan pembayaran PNBPN (kekurangan bayar) a/n PT,Bintang Sinar Perkasa; -----
- Bukti P-18: Mengenai Tanda Terima SPT Tahunan dari tahun 2010 sampai dengan 2013; -----
- Bukti P-19: Mengenai Tanda Terima Laporan Triwulan sejak Januari 2011 samapi dengan juni 2014, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) 2014, Dokumen study

Hal 28 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan (FS) yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2014; -----

- Bukti P-23: Mengenai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), PT. Bintang Sinar Perkasa dengan NPWP wajib setor : 02.993.138.3-018.000, jumlah setor USD. 17.253,88, untuk keperluan pembayaran kekurangan Iuran tetap dan denda bulan Februari 2012 sampai dengan September 2014 atas nama PT. Bintang Sinar Perkasa; -----
- Bukti P-24: Mengenai Sertifikat *Clear And Clean* Nomor 974/min/12/ 2015, tanggal 26 Januari 2015 atas nama PT. Bintang Sinar Perkasa yang menyatakan bahwa pada saat diterbitkannya sertifikat ini perusahaan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kewajiban keuangan; --
- Bukti P-25: Mengenai surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 259/30/DBM/2015, ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah perihal Tanggapan permohonan PT. Bintang Sinar Perkasa; -----
- P-26: Mengenai Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 04 E/30/DJB/2014, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penataan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi; -----

Hal 29 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 7 Mei 2014, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.18/DESDM/V/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bintang Sinar Perkasa (T-1 = P-15) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mencabut keputusannya yang telah memberikan IUP Eksplorasi kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur prosedur pencabutan IUP Eksplorasi sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagaimana tercantum dalam konsideran kolom : Menimbang dan Mengingat tidak mencantumkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pencabutan IUP Eksplorasi berupa pertimbangan dari segi hukum prosedur administratif yang dijadikan alasan dalam menerbitkan objek sengketa; -----
- Bahwa sepanjang persidangan pihak Tergugat tidak menghadirkan bukti atau keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat selaku pemegang IUP Eksplorasi telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 119 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni a. pemegang IUP atau IUPK *in casu* Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang

Hal 30 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan, b. pemegang IUP atau IUPK *in casu* Penggugat melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau c. pemegang IUP atau IUPK *in casu* Penggugat dinyatakan pailit, yang secara hukum administrative adanya tindakan tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk melakukan pencabutan IUP atas nama Penggugat; -----

- Bahwa sepanjang persidangan *a quo*, Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti maupun saksi meskipun telah dibebankan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 24 Februari 2014 yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa pencabutan IUP Eksplorasi atas nama Penggugat, pihak Tergugat telah melakukan tindakan administratif yang merupakan prosedur dan mekanisme dalam menerbitkan sebuah pencabutan IUP Eksplorasi sebagaimana diatur dalam pasal 151 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 110 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun hingga akhir pemeriksaan sengketa Tergugat tidak mengajukan tambahan bukti; -----
- Bahwa tindakan administratif sebelum melakukan Pencabutan IUP atau IUPK sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Hal 31 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan di atas penting menjadi pedoman bagi Tergugat sebelum menjatuhkan tindakan pencabutan karena substansi dari prosedur peringatan tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin adalah bagian dari perlindungan hukum dan kesetaraan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan kewajibannya yang belum terpenuhi. Sebaliknya tindakan Pencabutan IUP dan IUPK yang tanpa disertai dengan tindakan prosedur peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin merupakan tindakan hukum administratif yang sewenang-wenang terhadap pemegang IUP Eksplorasi *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta-fakta persidangan yang ditunjukkan oleh bukti-bukti P-17, P-18, P-19, P-23, P-24, P-25 dan P-26 serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 46 ayat 1 jo pasal 119 jo pasal 151 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 jo pasal 110 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 yang mengatur prosedur pencabutan IUP Eksplorasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bintang Sinar Perkasa selaku pemegang IUP Eksplorasi (bukti P-14= T-2) harus dijamin untuk memperoleh IUP Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan dikarenakan secara prosedural Tergugat tidak dapat membuktikan sebelum melakukan pencabutan pihak Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan prosedur administrative dengan memberi teguran tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat dan

Hal 32 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan kepada Penggugat agar dapat merubah perbuatan atau tindakan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memberi teguran tertulis dan melakukan pembinaan maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 151 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 110 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melanggar prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi apakah Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh alat bukti surat telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat yang tidak relevan dan

Hal 33 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini; ----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.018/DESDM/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Bintang Sinar Perkasa; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.018/DESDM/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Bintang Sinar Perkasa; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari JUM'AT, 6 Maret 2015 oleh Kami H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH., selaku Hakim Ketua Majelis serta FADHOLY HERNANTO, SH., MH dan NIDAUl KHAIRAT, S.HI., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari

Hal 34 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS, Tanggal 12 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh DARMAWANGSA S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Materai/Ttd

FADHOLY HERNANTO SH.MH.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

Ttd

NIDAUl KHAIRAT, SHI.,SH

PANITERA,

Ttd

DARMAWANGSA, SH.

Hal 35 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,- +

JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : Rp. 71.000,-

(Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 36 dari 36 Hal. Put. Nomor : 16/G/2014/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)